

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis tidak harus tentang jual beli, karena pada saat ini bisnis dapat juga tentang sewa-menyewa (*rental*). Sewa-menyewa pun juga tidak selalu berupa barang atau uang, karena terdapat juga sewa jasa, keahlian, atau waktu.<sup>1</sup> Perkembangan bisnis dewasa ini, mengalami perubahan ke arah hal-hal yang praktis, misalnya jasa rental mobil, artinya menggunakan mobil yang disewakan oleh pemilik mobil (pihak yang menyewakan) kepada penyewa (pihak yang menyewa mobil). Hal ini disebabkan karena mahalnya harga mobil, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya, akhirnya memilih untuk menyewa mobil. Oleh sebab itu persewaan mobil mempunyai peran yang sangat penting, sebab dengan biaya ringan penyewa dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses berbelit-belit.<sup>2</sup> Rental mobil yang semakin populer ini pun, menyebabkan di pinggir-pinggir jalan mudah ditemuinya papan nama “mobil disewakan”.<sup>3</sup>

Satu dekade ini pun, dunia bisnis mengalami perubahan yang signifikan. Para pelaku bisnis mulai cermat dalam menjalankan usahanya. Mereka sangat fokus pada inti bisnis, dan tidak lagi mengurus hal-hal yang tidak berhubungan dengan inti bisnis. Misalnya, kalangan perbankan yang inti bisnis berupa pengelolaan keuangan nasabah, sudah tidak mengurus urusan kendaraan

---

<sup>1</sup> Handoko Tanuwijaya, 2012, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Yogyakarta: Crop Circle Group, hal. 5.

<sup>2</sup> Syamsul Ma'arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa-Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*, Skripsi, Juli 2009, hal. 2.

<sup>3</sup> Handoko Tanuwijaya, *Op. Cit.*, hal. 52.

operasional kantor.<sup>4</sup> Saat ini kendaraan-kendaraan operasional di instansi-instansi yang berjajar rapi di halaman kantor tersebut tidak merupakan milik instansi yang bersangkutan. Kendaraan tersebut mereka sewa dari rental mobil, sehingga pada saat mobil akan dipakai, mobil selalu siap dalam keadaan bersih, bahan bakar penuh, dan kondisi mobil yang layak jalan. Bahkan jika terdapat mobil yang *mogok*, tersedia mobil pengganti yang siap menggantikan. Selain itu, bagian akutansi pun tidak lagi mengurus laporan keuangan perusahaan berupa laporan kekayaan usaha berupa kendaraan bermotor, sebab kendaraan tersebut akan menua, karatan, dan menyusut.<sup>5</sup> Kebiasaan orang, yang harus memiliki barang sendiri pun kini berubah mejadi menyewa karena semakin hemat, semakin bergengsi, dan dapat berganti-ganti tanpa harus membeli.<sup>6</sup>

Pengertian sewa-menyewa menurut *Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata* bahwa:

*“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.*

Sewa-menyewa merupakan perjanjian *konsensual*, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.<sup>7</sup> Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai satu

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 38.

<sup>7</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 39-40.

bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan-menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.<sup>8</sup> Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan rental mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan.<sup>9</sup> Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, bukan menyerahkan hak milik atas barang tersebut, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar *harga sewa* yang dapat berupa uang, barang atau jasa.<sup>10</sup>

Perjanjian sewa-menyewa (rental) mobil terdapat dua jenis, yaitu perjanjian rental mobil dengan sopir dan perjanjian rental mobil lepas kunci. Sewa mobil dengan sopir, artinya pihak yang menyewakan selain menyediakan mobil juga menyediakan sopir, sedangkan sewa mobil lepas kunci, artinya pihak yang menyewakan hanya menyediakan mobil yang disewa oleh penyewa.<sup>11</sup> Berdasarkan *Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata* menyatakan bahwa: "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara para pihak berupa hak dan kewajiban. Perkataan rental mobil berasal dari bahasa Inggris, yaitu *rent* yang berarti sewa atau menyewakan, maksudnya suatu perbuatan menyewakan suatu benda (dalam

<sup>8</sup> Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV. Mutiara Transportation di Kota Tegal*, Tesis, 2005, hal. 2-3.

<sup>9</sup> Sarman P Simanungkalit, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. H Simon Padang*, Skripsi, 2008, hal. 2.

<sup>10</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hal. 40-41.

<sup>11</sup> Lilik Yudarti, Pengusaha Rental Mobil, *Wawancara Pribadi*, Colomadu, Jumat, 26 Oktober 2012, pukul 16:30 WIB.

hal ini mobil) kepada seseorang atau lebih. Perbuatan sewa-menyewa itu melahirkan perjanjian sewa-menyewa yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari para pihak yang melaksanakan sewa-menyewa, dimana pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang untuk disewakan dan penyewa berhak memakai atau mempergunakan barang tersebut dengan membayar sewa dengan mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Perjanjian sewa-menyewa menurut Prof. Subekti, ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>13</sup> Perjanjian sewa-menyewa mobil terjadi antara dua pihak yaitu pihak yang menyewakan mobil (kreditur) dan pihak yang membutuhkan mobil atau penyewa (debitur). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini dilakukan oleh kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dilakukan secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis maka setelah adanya kesepakatan secara lisan kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang dinamakan surat perjanjian sewa-menyewa mobil.<sup>14</sup>

Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, penyedia jasa rental mobil selaku kreditur berkewajiban menyerahkan barangnya berupa mobil senilai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah kepada penyewa (debitur) selama beberapa jam, hari, bulan, bahkan tahun sehingga berkemungkinan terjadi penyalahgunaan barang yang dilakukan oleh penyewa. Seperti halnya dalam perjanjian kredit bank dimana

---

<sup>12</sup> Riri Ferdiani, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Pagaruyung Tours and Travel Cabang Padang*, Skripsi, 2008, hal.2.

<sup>13</sup> Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 164.

<sup>14</sup> Abdul Sani, *Op. Cit.*, hal. v.

pihak kreditur atau bank (pihak berpiutang) sebagai penyedia dana untuk pihak debitur (pihak berutang), juga dimungkinkan terjadi penyalahgunaan pihak debitur yang tidak melunasi hutangnya beserta bunga setelah jangka waktu tertentu kepada pihak kreditur. Oleh karena itulah diperlukan adanya perjanjian tambahan seperti perjanjian pembebanan jaminan agar kreditur mendapat perlindungan hukum jikalau terjadi pihak debitur melakukan wanprestasi. Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian pembebanan jaminan secara lisan biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat yang ekonominya lebih tinggi. Sedangkan perjanjian pembebanan jaminan secara tertulis biasanya digunakan dalam dunia perbankan.<sup>15</sup> Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari penerima jaminan (bank atau lembaga keuangan nonbank).<sup>16</sup> Jaminan tersebut memberikan kepastian hukum bagi kreditur dimana pihak kreditur tidak merasa khawatir tentang tidak dikembalikannya modal yang telah diserahkan kreditur kepada debitur. Sehingga nilai benda jaminan yang diserahkan pemberi jaminan pun harus lebih tinggi dari pokok (modal yang diserahkan kepada debitur) dan bunga yang tertunggak, serta benda jaminan tersebut setiap waktu mudah dieksekusi dan mudah diuangkan.<sup>17</sup> Demikian halnya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, juga diperlukan adanya pembebanan jaminan agar kreditur tidak menderita kerugian jikalau sewaktu-waktu ada penyewa yang melakukan wanprestasi. Jikalau ada penyewa yang melakukan wanprestasi pun, pihak kreditur tidak khawatir akan kerugian yang

---

<sup>15</sup> H. Salim H. S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 30-31.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 28-29.

mungkin timbul karena adanya jaminan yang telah diserahkan penyewa kepadanya. Menurut Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>18</sup> Dengan demikian, perjanjian pembebanan jaminan merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti pada perjanjian pokok.<sup>19</sup> Sehingga pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dapat dilaksanakan tanpa atau adanya jaminan yang menyertainya.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, jikalau seorang debitur (penyewa) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya ia dikatakan melakukan wanprestasi. Sehingga ia *alpa* atau *lalai* atau *ingkar*. Seseorang dikatakan lalai jika tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>20</sup> Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa akan muncul, apabila terjadi kehilangan atau penyalahgunaan. Terjadi kehilangan apabila penyewa mengambil bagian-bagian tertentu atau seluruhnya dari keberadaan kendaraan yang telah disewa oleh penyewa tersebut. Sedangkan dalam hal penyalahgunaan, hal ini dapat terjadi apabila penyewa menggunakan sebagai jaminan utang. Bahkan mungkin juga dapat terjadi apabila mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.22.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.30.

<sup>20</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, hal. 45.

menyewakan, baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang telah disewakannya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, walaupun banyak pihak penyewa yang berupa perorangan maupun instansi yang berniat menyewa kendaraan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada pihak yang menyewakan, namun mungkin dapat terjadi pula kejadian mobil sewa yang ternyata oleh penyewa mobil tersebut digadaikan atau disewakan kembali kepada orang lain dengan tarif di atas tarif sebelumnya.<sup>22</sup>

Penulis, dalam penulisan ini mengambil riset dari penyedia jasa rental mobil di eks karisidenan Surakarta, karena riset diambil dari tiga tempat di wilayah eks karisidenan Surakarta. *Pertama*, pada CV Wirawan Trans yang terletak di Jalan Tejomoyo No. 32 RT 003/ RW 012 Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan, Surakarta. *Kedua*, dari penyedia jasa rental mobil yang bernama CV Gotong Royong Trans yang terletak di Windan RT 02/VII No. 838 Gumpang Kartasura, Sukoharjo. Serta *ketiga*, pada Langgeng Sejahtera Trans (LS Trans) yang terletak di Jalan Raya Perumahan Sanggrahan Indah No. 5 Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo. CV Wirawan Trans menyediakan jasa rental mobil sejak tahun 2000 dan sekarang ini sudah mempunyai 13 (tiga belas) unit mobil yang disewakan. CV Gotong-Royong Trans merupakan penyedia jasa rental mobil yang telah menyediakan jasa sewa mobil sejak tahun 1992. CV Gotong Royong Trans merupakan penyedia jasa rental mobil dengan sistem harian, bulanan, dan bahkan tahunan, baik untuk penyewa yang berupa instansi maupun penyewa yang berupa perorangan. Jasa yang disediakan antara lain untuk jasa rental, tour, maupun travel. Sedangkan untuk CV Wirawan Trans dan LS Trans, sedikit berbeda dengan CV

---

<sup>21</sup> Abdul Sani, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>22</sup> Handoko Tanuwijaya, *Op. Cit.*, hal. 54-56.

Gotong-Royong Trans, CV Wirawan Trans lebih mengutamakan menyewakan mobilnya kepada pihak instansi daripada kepada perorangan untuk kepentingan pribadi, baik dengan maupun tanpa sopir. Sedangkan untuk LS Trans yang didirikan sejak tahun 2007, hanya melayani sewa mobil dengan sistem harian hingga bulanan saja untuk keperluan domestik, seperti rental, wisata, maupun travel, yang melayani sewa mobil secara perorangan saja.

Oleh karena pentingnya perlindungan hukum bagi penyewa maupun bagi pihak yang menyewakan dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa demi kelancaran kegiatan sewa-menyewa mobil, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berniat mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa mobil lepas kunci dalam judul ***JAMINAN DAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta)***.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, agar tidak terjadi pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta?
3. Apakah jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta?
4. Problematika apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta?



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

- a. mengetahui dan menganalisis bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
- b. mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
- c. mengetahui dan menganalisis jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
- d. mengetahui dan menganalisis problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian.<sup>23</sup> Melalui penelitian ini penulis harapan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Manfaat teoretis, yaitu manfaat yang diorientasikan untuk pengembangan ilmu hukum.<sup>24</sup> Dalam penulisan ini diharapkan dapat menambah sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang:
  - 1) bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
  - 2) pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.

---

<sup>23</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 85.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- 3) jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
  - 4) problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
- b. Manfaat praktis, yaitu manfaat yang diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum (penyusunan kebijakan, penegakan hukum, dan sebagainya).<sup>25</sup> Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengusaha rental mobil lepas kunci dalam hal:
- 1) bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
  - 2) pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
  - 3) jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.
  - 4) problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta.

#### **D. Metode Penelitian**

Menurut Kartini Kartono bahwa metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>26</sup> Oleh karena itu, adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 58.

Penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris. Oleh karena penelitian yang baik itu dilakukan dengan pendekatan normatif empiris, yaitu dengan mengumpulkan data tidak saja di kepustakaan tetapi juga di lapangan dan penelitian lapangan berarti berkomunikasi dengan masyarakat dan para anggota masyarakat.<sup>27</sup> Dengan demikian, penulis tidak hanya berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam skripsi, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.<sup>28</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan yang dimaksudkan untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas yang kemudian mencoba menggambarannya dalam hasil penelitian.<sup>29</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah.<sup>30</sup> Penulis menentukan lokasi penelitian di eks karisidenan Surakarta, yaitu pada CV Wirawan Trans yang terletak di Jalan Tejomoyo No. 32 RT 003/ RW 012 Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan; CV Gotong Royong Trans yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 67.

terletak di Windan RT 02/VII No. 838 Gumpang Kartasura, Sukoharjo; dan Langgeng Sejahtera Trans (LS Trans) yang terletak di Jalan Raya Perumahan Sanggrahan Indah No. 5 Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa perjanjian sewa-menyewa mobil yang terdapat pada beberapa rental mobil di eks karisidenan Surakarta, yaitu pada CV Wirawan Trans yang terletak di Jalan Tejomoyo No. 32 RT 003/ RW 012 Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan, Surakarta; CV Gotong Royong Trans yang terletak di Windan RT 02/VII No. 838 Gumpang Kartasura, Sukoharjo; dan Langgeng Sejahtera Trans (LS Trans) yang terletak di Jalan Raya Perumahan Sanggrahan Indah No. 5 Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo.

##### **b. Sumber Data**

Peneliti menggunakan dua macam sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, dan angket.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hal. 98-99.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>32</sup> Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, sehingga jika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap.<sup>33</sup>

### b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara.<sup>34</sup> Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden,<sup>35</sup> yaitu Mulyadi Yamin Wirawan (pemilik CV Wirawan Trans); Muhammad Redwan (pemilik CV Gotong-Royong Trans); dan Suratiningrum (pemilik Langgeng Sejahtera Trans).

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 99.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 112.

<sup>34</sup> M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hal. 99.

<sup>35</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1983, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: CV Rasma Agung, hal. 145.

Tujuan analisa yaitu menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.<sup>36</sup> Berdasarkan jenis data yang digunakan penulis berupa data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal,<sup>37</sup> maka teknik analisis data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif, yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk “*essay*” dengan kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting, karena analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.<sup>38</sup>

#### **E. Sistematika Skripsi**

Guna memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi dalam penulisan ini, maka penulis rinci dalam bentuk yang lebih sistematis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 213.

<sup>37</sup> M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hal.98.

<sup>38</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 99.

### **A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

1. Pengertian dari Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak Untuk Mengetahui Perbedaannya
2. Asas-Asas yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Perjanjian
3. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Guna Sahnya Suatu Perjanjian
4. Macam-Macam Perikatan Menurut Ahli
5. Macam-Macam Perjanjian Sebagai Salah Satu Sumber Perikatan
6. Macam-Macam Perjanjian Berdasarkan Bentuknya
7. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Sah
8. Cara Hapusnya Suatu Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa-Menyewa**

1. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Sewa-Menyewa
3. Munculnya Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-Menyewa
4. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa
5. Wanprestasi Sebagai Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa
6. Risiko Sebagai Suatu Akibat dari Suatu Keadaan yang Memaksa (*overmacht*)

### **C. Tinjauan Umum tentang Jaminan**

1. Pengertian Jaminan Dilihat dari Berbagai Pendapat Ahli
2. Asas-Asas Penting yang Terdapat dalam Hukum Jaminan
3. Pembagian Jenis-Jenis Jaminan

4. Pentingnya Pemenuhan Syarat-Syarat Benda Jaminan yang Baik

**D. Tinjauan Umum tentang Sewa Mobil Lepas Kunci Sebagai Salah Satu Jenis Jasa Rental Mobil**

**BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

B. Pelaksanaan Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

C. Jaminan yang Diterapkan dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

D. Problematika yang Muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**